



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA I

NOMOR SOP	: 43
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Ir. JUNIOR HAFIS, MP NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya
5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel
6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan
7. Memahami sistem pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN










1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang
2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang
3. SOP Penyusunan Surat Keputusan
4. Dokumen RKPD
5. Dokumen KUA PPAS




PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. RKA/DPA OPD terkait
3. Dokumen RKPD
4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait
5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan

6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OPD dan Rekap Bidang Mitra	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan	- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.

Verifikasi RKA/DPA bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku			Ket
		OPD mitra Bidang PPM	Kasubid PPM I	Kabid PPM	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang PPM							- RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya	7 Hari	RKA/DPA OPD	
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi							Tupoksi Bidang PPM	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Subbid PPM I, Sub bid PPM II, SubBid PPM III	
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)							- RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	
5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	

							telah dikoreksi			
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator						RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA						RKA/DPA Mitra Bidang PPM yang sudah siap diverifikasi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA II

NOMOR SOP	: 44
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Ir. JUNIOR HAFIS, MP NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya
5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel
6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan
7. Memahami sitem pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN










1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang
2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang
3. SOP Penyusunan Surat Keputusan




PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. RKA/DPA OPD terkait
3. Dokumen RKPD

<ul style="list-style-type: none"> 4. Dokumen RKPD 5. Dokumen KUA PPAS 6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OPD dan Rekap Bidang Mitra 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait 5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan</p>	<p>- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.</p>

Verifikasi RKA/DPA Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku			Ket
		OPD mitra Bidang PPM	Kasubid PPM II	Kabid PPM	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang PPM							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD	
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi							Tupoksi Bidang PPM	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Subbid PPM I, Sub bid PPM II, SubBid PPM III	
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	

5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dikoreksi	
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA							RKA/DPA Mitra Bidang PPM yang sudah siap diverifikasi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN




BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA III

NOMOR SOP	: 45
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Ir. JUNIOR HAFIS, MP NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang Sosial, Komunikasi dan Informatika, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Persandian serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;2. UU No. 33 Taun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;7. Peraturan Bupatei Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S12. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan7. Memahami sitem pengelolaan keuangan daerah
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah2. RKA/DPA OPD terkait

<ul style="list-style-type: none"> 3. SOP Penyusunan Surat Keputusan 4. Dokumen RKPD 5. Dokumen KUA PPAS 6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OP dan Rekap Bidang Mitra 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumen RKPD 4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait 5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan</p>	<p>- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.</p>

Verifikasi RKA/DPA bidang Sosial, Komunikasi dan Informatika, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Persandian serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku			Ket
		OPD mitra Bidang PPM	Kasubid PPM III	Kabid PPM	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang PPM							- RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya	7 Hari	RKA/DPA OPD	
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi							Tupoksi Bidang PPM	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Subbid PPM I, Sub bid PPM II, SubBid PPM III	
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)							- RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	
5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah	

								telah dikoreksi		dkoreksi	
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator							RKA/DPA Mitra bidang PPM yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA							RKA/DPA Mitra Bidang PPM yang sudah siap diverifikasi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD	

